

Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Platform Digital bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Bandung

**Laila Sofwan¹, Reeiza Firmansyah², Fauziananda Latifah³, Alifah Nabila Putri⁴,
Mohammad Rizqy Darajat⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

201000040@mail.unpas.ac.id¹, 201000019@mail.unpas.ac.id², 201000037@mail.unpas.ac.id³,
201000039@mail.unpas.ac.id⁴, 201000044@mail.unpas.ac.id⁵

Abstract

Misuse of personal data on digital platforms is one of the legal problems that are currently happening in Indonesia in line with the development of the 4th Industrial Revolution. The misuse of personal data on digital platforms is supported by low awareness of the importance of protecting personal data by the data owners themselves. In other words, today's data owners carelessly upload their personal data to digital platforms. The purpose of conducting legal counseling at SMAN 4 Bandung is to create and raise awareness of the importance of protecting personal data, both one's own and that of others. The method used in this legal counseling is the lecture, question and answer method, as well as discussions with the participants of the legal counseling. The results of this legal counseling activity are efforts that can be made in conducting personal data protection legal counseling as well as positive responses from legal counseling participants who previously did not know about personal data protection regulations in Indonesia and raise awareness that their personal data is important to protect.

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum
Data Pribadi
Platform Digital

Abstrak

Penyalahgunaan data pribadi dalam platform digital menjadi salah satu permasalahan hukum yang saat ini banyak terjadi di Indonesia sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri ke-4. Penyalahgunaan data pribadi di platform digital ini didukung oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi oleh pemilik data itu sendiri. Dalam kata lain, pemilik data saat ini tanpa kehati-hatian mengunggah data diri mereka ke platform digital. Tujuan dilakukannya penyuluhan hukum di lingkungan SMAN 4 Bandung adalah untuk menciptakan dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi baik milik sendiri maupun orang lain. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, tanya jawab, serta diskusi kepada peserta penyuluhan hukum. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan penyuluhan hukum perlindungan data pribadi serta tanggapan positif dari peserta penyuluhan hukum yang sebelumnya tidak mengetahui mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan menumbuhkan kesadaran bahwa data pribadi yang dimiliki mereka adalah penting untuk dijaga.

Corresponding Author:**Laila Sofwan**

Fakultas Hukum

Universitas Pasundan

201000040@mail.unpas.ac.id

1. PENDAHULUAN

Data dalam era ini memiliki nilai yang sama seperti emas, uang, dan benda-benda bernilai lainnya. Atas alasan tersebut, banyak orang yang merawat dan melindungi data sebagaimana benda-benda yang memiliki harga tinggi. Era tata kelola data yang memiliki nilai tinggi seperti itu lah yang kemudian disebut dengan *Big Data* (Solihin, 2023, hal. 99). Lonjakan *Big Data* ini sendiri timbul dari pergerakan dari Revolusi Industri Ke-4 yang saat ini berkembang dengan pesat (Hadijati et al., 2021, hal. 43).

Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri Ke-4 ini tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat merasakan sendiri perkembangan dalam interaksi, transaksi, dan komunikasi yang semakin mudah dilakukan karena adanya internet. Hampir semua kalangan di masyarakat kini menggunakan internet tanpa melihat umur, jenis kelamin, ataupun hal-hal lainnya. Dalam kata lain, Internet kini menjadi komoditas universal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Internet saat ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial. Interaksi sosial bagi masyarakat kini seakan tidak memiliki batas. Namun, atas alasan tersebut pula, penyalahgunaan data pada interaksi atau komunikasi di media sosial menjadi semakin meningkat. Penyalahgunaan data tersebut dapat terjadi saat pemilik data mengunggah data-data pribadi miliknya di media sosial yang kemudian digunakan oleh pihak lain yang mana penggunaan tersebut dianggap mengganggu dan membahayakan pemilik data pribadi itu sendiri (Noni Suharyanti & Komang Sutrisni, 2020, hal. 122).

Menurut Danrivanto, hak-hak data pribadi atau hak-hak privasi merupakan suatu hak asasi manusia, sehingga jika dilindungi akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengendalian serta mendapatkan kepastasan dan meningkatkan toleransi, menjauhkan dari perilaku diskriminatif serta membatasi kekuasaan pemerintah (Budhijanto, 2010, hal. 4).

Menurut Edmon Makarim dan beberapa ahli lainnya, terdapat 3 (tiga) prinsip penting tentang hak pribadi, yaitu (Makarim, 2008, hal. 298):

- a. Hak kehidupan pribadi tidak diusik oleh orang lain;
- b. Hak merahasiakan sensitive information menyangkut dirinya; dan
- c. Hak mengendalikan penggunaan data pribadinya oleh orang atau pihak lain.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi warga negaranya. Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Oleh karena itu, negara wajib untuk mengakui, menghormati, dan menghargai hak-hak warga negara termasuk pemenuhan hak pribadi mereka sebagai salah satu bentuk dari hak asasi manusia.

Indonesia walaupun secara tegas mengakui negaranya sebagai negara hukum, tetapi masih banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*). Akses keadilan sendiri merupakan hak asasi manusia yang mana jika dipandang dari perspektif tersebut memiliki prasyarat sebagai berikut (Widi Mulyani & Lynette David, 2023):

- a. Individu dan masyarakat perlu diberikan pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka;
- b. Individu dan komunitasnya perlu mengembangkan kapasitas untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut;
- c. Pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di masyarakat harus ditangani melalui solusi strategis jangka panjang daripada solusi yang hanya ditujukan pada kasus-kasus individual.

Pemerintah Republik Indonesia, dalam upaya untuk memenuhi hak warga negara Indonesia atas *access to justice*, mengeluarkan sebuah aturan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan. Dalam peraturan ini, penyuluhan hukum didefinisikan sebagai “Salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum” (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006).

Penyuluhan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam platform digital rasanya penting untuk dilakukan. Banyak fenomena-fenomena penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di masyarakat. Contohnya saja, kasus penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk peminjaman di pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik KTP tersebut oleh orang lain. Penyalahgunaan KTP untuk pinjaman online tersebut bahkan mendorong Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menggugah imbauan kepada masyarakat agar tidak sembarang memberikan foto dan nomor KTP karena dapat menjadi celah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan pinjaman pada *fintech* (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (@CCICPolri), 2021).

Mengingat bahwa peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandung belum pernah mendapatkan penyuluhan materi mengenai perlindungan data pribadi, maka dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai perlindungan data pribadi terutama mengenai hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi masih cukup rendah. Atas alasan tersebut pula, penyuluhan hukum terkait perlindungan data pribadi ini baik dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan peserta didik SMAN 4 Bandung terhadap perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi.

Perlu diingat pula bahwa di umur peserta didik Kelas 11 (XI) Sekolah Menengah Atas, yaitu kisaran umur 16-17 tahun, sebagian dari mereka telah memiliki surat-surat yang mencantumkan data pribadi mereka seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pada era ini banyak digunakan dalam ranah digital. Selain itu, peserta didik pada kisaran umur 16-17 tahun juga banyak yang telah mengenal atau menghabiskan waktu mereka di platform-platform digital, seperti media sosial, e-commerce, ataupun fintech. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai perlindungan data pribadi adalah penting dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia serta untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik kelas XI (sebelas) IPS I, II, dan IV SMAN 4 Bandung atas regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: **Pertama**, bagaimana upaya penyuluhan hukum regulasi perlindungan data pribadi di platform digital dilakukan terhadap peserta didik Kelas XI IPS II, XI IPS I, dan XI IPS IV SMAN 4 Bandung untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai perlindungan data pribadi di platform digital?; **Kedua**, bagaimana pandangan dari perwakilan peserta penyuluhan hukum mengenai manfaat penyuluhan hukum regulasi perlindungan data pribadi di platform digital di SMAN 4 Bandung?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penyuluhan hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi di Platform Digital kepada peserta didik yang berkisar di umur 16 hingga 17 tahun yang sebagian telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang kini banyak disalahgunakan dalam platform digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan penyuluhan hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi di Platform digital kepada peserta didik di kisaran umur 16-17 tahun.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di kelas XI IPS I, XI IPS II, dan XI IPS IV SMAN 4 Bandung dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR sendiri merupakan metode riset yang pelaksanaannya mengacu pada metodologi tertentu untuk mencapai aksi transformasi yang melibatkan pihak-pihak dalam komunitas sebagai pelaksana dari PAR itu sendiri (Adawiyah et al., 2023, hal. 1798). Metode tersebut dipilih untuk mencapai tujuan penyuluhan hukum ini, yaitu memunculkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya data pribadi milik sendiri maupun orang lain. Untuk itu, dalam melaksanakan PAR tersebut, penyuluhan hukum ini melakukan beberapa metode pembelajaran dengan rincian sebagai berikut:

a) Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi secara lisan dan singkat yang dibagi ke dalam setiap sesi pembelajaran. Metode ini menggunakan durasi waktu yang singkat dengan pertimbangan bahwa peserta penyuluhan hukum mayoritas masih merupakan anak di bawah umur, sehingga informasi harus disampaikan secara ringkas dan menyenangkan menggunakan alat-alat peraga.

b) Metode Tanya Jawab

Metode ini dilakukan oleh fasilitator dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta penyuluhan hukum baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Metode ini digunakan baik di awal atau akhir setelah dilakukan ceramah oleh fasilitator untuk mengukur kemampuan peserta penyuluhan hukum mengenai materi perlindungan data pribadi mereka. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang menjawab sesuai dengan klasifikasi setiap sesi, maka akan mendapatkan hadiah dari Fasilitator.

c) Metode Diskusi

Kegiatan utama dalam metode ini mengajak partisipasi peserta penyuluhan hukum untuk mendiskusikan secara berkelompok mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator dalam beberapa sesi. Dalam hal ini, diskusi yang pertama dilakukan merupakan diskusi kelompok kecil (*Small Group Discussion*), kemudian permainan menyusun *flashcard*, dan yang terakhir merupakan kegiatan diskusi kritis berupa studi kasus dengan kasus yang sudah diberikan oleh fasilitator.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang dihadiri masing-masing oleh murid kelas XI IPS I, XI IPS II, dan XI IPS IV yang mana setiap kelasnya memiliki 30-36 peserta didik. Rincian dari jadwal penyuluhan kelas-kelas tersebut adalah sebagai berikut:

Hari dan Tanggal	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Selasa, 23 Mei 2023	10.00 s.d. 11.30 WIB	Kelas XI IPS II, Kampus SMAN 4 Bandung
Rabu, 24 Mei 2023	13.15 s.d. 14.45 WIB	Kelas XI IPS I, Kampus SMAN 4 Bandung
Kamis, 25 Mei 2023	08.00 s.d. 09.30 WIB	Kelas XI IPS IV, Kampus SMAN 4 Bandung

Table 1 Jadwal Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMAN 4 Bandung

Selain itu, setelah penyuluhan hukum selesai dilaksanakan, fasilitator mewawancarai perwakilan peserta didik dari XI IPS I, XI IPS II, dan XI IPS IV SMAN 4 Bandung untuk memberikan pendapat mereka mengenai penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menjadi evaluasi tambahan bagi fasilitator dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Platform digital SMAN 4 Bandung.

3. PEMBAHASAN

Rentannya Penyalahgunaan Data Pribadi Remaja di Platform Digital

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam menggunakan platform digital terutama media sosial. Pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sendiri mencapai 277, 7 juta orang (Lubis, 2022, hal. 55). Penggunaan media sosial tersebut menjadi sarana bagi fenomena yang disebut dengan *oversharing*. *Oversharing* sendiri diartikan sebagai banyaknya informasi yang terungkap baik sengaja maupun tidak sengaja (Akhtar, 2020, hal. 259). Perilaku *oversharing* sendiri dapat memicu penyalahgunaan data pribadi melalui pencurian data pribadi di media sosial.

Rumitnya perlindungan privasi diperparah oleh penggunaan media sosial karena platform digital menekan pada penyebaran informasi publik secara luas. Oleh karena ketersediaan informasi yang luas dan konten yang dibagikan bersifat permanen secara *de facto*, perihal privasi sebagaimana bentuk komunikasi tradisional tidak dapat dianalogikan secara langsung pada media sosial (Cotter & Sasso, 2016, hal. 75). Walaupun begitu, bagi remaja media sosial menjadi sarana untuk melakukan eksplorasi identitas bagi mereka (Mawarniningsih et al., 2022, hal. 596). Hal tersebut kemudian sering berkembang menjadi perilaku *oversharing*. Perilaku tersebut dapat menyebabkan kebocoran data pribadi milik remaja yang kemudian dapat disalahgunakan oleh pihak lain seperti penyalahgunaan akun, email atau panggilan telepon yang tidak diminta, ataupun kerugian finansial.

Data pribadi seperti foto bahkan dapat digunakan untuk konten pornografi di media sosial. Sebuah akun twitter @flywithasoka membagikan sebuah cerita bahwa 17 orang temannya menjadi korban dari penyalahgunaan foto wajah mereka. Foto-foto tersebut diunggah oleh temannya yang lain kedalam situs atau akun pornografi tanpa sepengetahuan mereka (Indo, 2023).

Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Platform digital di SMAN 4 Bandung

Data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Dalam kata lain, data pribadi merupakan data-data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UUPDP) sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Utamanya, tujuan perlindungan data pribadi dalam UUPDP berdasar pada Pasal

28G ayat (1) mengatur mengenai hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. selain itu, undang-undang tersebut juga berdasar pada, Pasal 28H ayat (4) mengatur mengenai hak warga negara Indonesia atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun (Pemerintah Republik Indonesia, 1945).

Untuk melindungi warga negara Indonesia atau data pribadi miliknya, pemerintah kemudian membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya data pribadi.

Oleh karena itu, penyuluhan hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Platform digital utamanya menggunakan materi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berupa pengertian data pribadi, jenis-jenis data pribadi, dan hak-hak pemilik data pribadi. Selain itu, dalam penyuluhan hukum ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi landasan dalam menjelaskan hak-hak pemilik data pribadi. Tidak hanya itu, dalam penyuluhan hukum ini digunakan contoh-contoh kasus yang memiliki kaitan dengan bahaya dari penyebaran data pribadi.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*" Dikarenakan adanya hak bagi seluruh masyarakat Indonesia atas perlindungan diri pribadi seperti data pribadi yang dimiliki oleh setiap individual.



Gambar 1 Sesi *Small Group Discussion* mengenai Definisi Data Pribadi dan Bahaya Tersebaranya Data Pribadi

Setelah melakukan pembukaan penyuluhan hukum dan membagi satu kelas penyuluhan ke dalam 3-4 kelompok, dilakukan sesi penyuluhan mengenai definisi dan bahaya penyalahgunaan data pribadi di platform digital. Dalam menjelaskan materi mengenai definisi dari data pribadi dan bahayanya tersebar data pribadi, tersebut, digunakan metode *small group discussion*. Dalam hal ini, fasilitator memerintahkan setiap kelompok untuk mendiskusikan mengenai definisi data pribadi dan bahaya tersebarnya data pribadi.

Materi pengertian data pribadi yang digunakan didasarkan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan, materi mengenai bahaya tersebarnya data pribadi yang digunakan dalam sesi *small group discussion* menggunakan contoh-contoh kasus pelanggaran data pribadi yang diambil dari berita-berita elektronik seperti kasus pencurian data pribadi untuk pinjaman online dan akun pornografi di media sosial.



Gambar 2 Sesi *Brainstorming* mengenai Hak-Hak Pemilik Data Pribadi

Selanjutnya, dilakukan sesi *brainstorming* yang mana fasilitator memainkan sebuah permainan tebak gambar menggunakan media cetak berupa gambar ilustrasi KTP yang dikaitkan pada sebuah gagang. Peserta kemudian diminta untuk menuliskan masing-masing pemikiran mereka mengenai gambar tersebut ke dalam *post-it* yang kemudian ditempel pada kertas yang lebih besar. Fasilitator kemudian membacakan jawaban-jawaban menarik dari tiap kelompok di depan kelas. Kemudian, dilakukan ceramah mengenai hak-hak pemilik data pribadi berdasarkan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUPDP.



Gambar 3 Sesi *Flashcard* Jenis-Jenis Data Pribadi menurut UUPDP

Kemudian, dilaksanakan *lecture* mengenai jenis-jenis data pribadi menurut Pasal 4 UUPD. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk Menyusun *flashcard* sesuai dengan materi yang telah dijelaskan secara berkelompok. Kelompok yang paling cepat mengangkat tangannya dan tepat dalam menyusun kartu tersebut kemudian mendapatkan hadiah.



Gambar 4 Sesi Diskusi Kritis berupa Analisa Kasus

Sesi selanjutnya merupakan sesi diskusi kritis setiap kelompok yang mana peserta akan melakukan analisis kasus penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online. Peserta kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian dilakukan sesi tanya jawab yang mana kelompok yang paling cepat dan tepat menjawab akan mendapatkan *point* di setiap soal yang dijawab

benar kemudian diakumulasikan di akhir sesi. Kelompok yang paling banyak mendapatkan *point* akan mendapatkan hadiah.



Gambar 5 Sesi Evaluasi Berisi Pertanyaan-Pertanyaan mengenai Materi yang telah Disampaikan

Terakhir, dilakukan sesi evaluasi yang mana para peserta penyuluhan hukum berlomba-lomba menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi perlindungan data pribadi di platform digital. Peserta menggunakan papan berwarna untuk menunjukkan bahwa mereka siap menjawab. Setiap individu yang paling cepat dan tepat menjawab pertanyaan akan mendapat hadiah.

Sebagaimana telah dijabarkan, dalam melakukan upaya penyuluhan hukum Perlindungan Data Pribadi di Platform digital. Setiap sesi difasilitasi oleh hadiah bagi kelompok atau individu yang berani dan mampu menjawab pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat dan antusiasme bagi para peserta penyuluhan hukum. Bentuk hadiah-hadiah yang diberikan pun menyesuaikan sesuai penerimanya. Hadiah untuk kelompok berupa *bundle* makanan, tetapi untuk hadiah individu, jumlah hadiahnya lebih sedikit. Selain itu, Fakultas Hukum Universitas Pasundan pun turut memberikan hadiah bagi peserta penyuluhan hukum yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai kasus-kasus hukum terkini.



Gambar 6 Sesi Tanya Jawab Khusus dengan Hadiah Khusus

Pendapat Peserta Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Platform digital di SMAN 4 Bandung

Setelah dilakukannya penyuluhan hukum, fasilitator dalam hal ini mewawancarai 4 (empat) orang perwakilan peserta didik dari masing-masing kelas yang mana diselenggarakan penyuluhan hukum tersebut. Keempat narasumber ini antara lain adalah “E” dari kelas XI IPS 1, “F” dari Kelas XI IPS 2, “I” dan “Z” dari kelas XI IPS 4 SMAN 4 Bandung.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada salah satu peserta didik dari kelas XI IPS 2 SMAN 4 Bandung berinisial “F” bahwa ia telah mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahkan sebelum dilakukannya penyuluhan hukum. Sebaliknya, narasumber lain dengan inisial “Z” (XI IPS 4), “I” (XI IPS 4), dan “E” (XI IPS 1) SMAN 4 Bandung mengaku belum mengetahui atau mendengar undang-undang tersebut sebelum dilakukannya penyuluhan hukum di SMAN 4 Bandung.

Keempat narasumber peserta penyuluhan hukum tersebut di SMAN 4 Bandung yang diwawancarai semuanya berpendapat bahwa penyuluhan hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi di Platform Digital merupakan acara yang bermanfaat. Menurut “Z” (XI IPS 4), penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat baginya karena ia memiliki keinginan untuk masuk ke Fakultas Hukum, sehingga

dapat memberikan gambaran mengenai hukum kepadanya. "I" (XI IPS 4), "E" (XI IPS 1) dan "F" (XI IPS 2) berpendapat bahwa penyuluhan hukum ini bermanfaat karena hukum perlindungan data pribadi (UUPDP) itu merupakan suatu pengetahuan umum yang seharusnya diketahui oleh warga negara Indonesia, sehingga dapat mencegah untuk dilanggarnya hukum tersebut.

Saat diwawancarai pula, keempat narasumber tersebut semuanya menyadari bahwa hukum itu bersifat memaksa. Dalam hal ini "I" (XI IPS 4) dan "Z" (XI IPS 4) menjelaskan bahwa mereka mengetahui sifat paksaan hukum yang mana jika seseorang melanggar hukum dan ternyata tidak mengetahuinya, maka orang tersebut tetap dapat dihukum. Oleh karena alasan tersebut juga, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mereka berdua berpendapat bahwa penyuluhan hukum perlindungan data pribadi merupakan sesuatu yang bermanfaat.

Penyuluhan hukum ini memberikan pembelajaran berharga bagi peserta didik penyuluhan hukum di SMAN 4 Bandung untuk dapat berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi mereka dan kedepannya melindungi data pribadi mereka di platform digital. "Z" (XI IPS 2) berpendapat bahwa setelah mengikuti penyuluhan hukum Perlindungan Data Pribadi di Platform Digital, ia menyadari bahwa data pribadi miliknya merupakan sesuatu yang krusial. "I" (XI IPS 4) menjelaskan bahwa ia akan lebih berhati-hati dalam menyebarkan data pribadinya di platform digital karena ia merasa takut jika suatu saat ia menyebarkan data pribadinya secara sembarangan, kemudian akan ada penguntit (stalker) yang mengganguinya menggunakan data pribadi miliknya tersebut.



Gambar 7 Foto bersama dengan XI IPS IV, XI IPS II, dan XI IPS I serta Foto Bersama Para Fasilitator

4. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan dalam melakukan penyuluhan hukum perlindungan data pribadi di platform digital SMAN 4 Bandung adalah dengan melakukan sesi-sesi penyuluhan yang mana sesi-sesi tersebut dilaksanakan dengan metode *participatory action*. Sesi-sesi tersebut mengutamakan keaktifan peserta penyuluhan hukum. Dalam penyuluhan hukum ini, metode ceramah digunakan secara minimal untuk menghindari kebosanan yang akan diraskan oleh peserta penyuluhan hukum yang mayoritas merupakan anak di bawah umur. Selain itu, untuk menambah antusiasme peserta penyuluhan hukum, pemberian hadiah (*reward*) di banyak sesi penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum perlindungan data pribadi di platform digital SMAN 4 Bandung mendapatkan tanggapan yang positif dari keempat narasumber yang dipilih dari setiap kelas yang mana penyuluhan hukum dilaksanakan. Tanggapan tersebut didasarkan pada alasan bahwa masih banyak peserta didik di SMAN 4 Bandung yang tidak mengetahui mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, melalui penyuluhan hukum ini peserta penyuluhan hukum dapat mengetahui bahwa Indonesia pada saat ini memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi tersebut di platform digital.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Putra, D. A., Habi, N. F., & Candrita, V. (2023). *PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA GAME ONLINE DI SMKN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR*. 4(2), 1797–1802. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/13563/10445>
- Akhtar, H. (2020). Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang? *Psikologika : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 25(2), 257–270. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol25.iss2.art7>
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. PT Refika Adhitama.
- Cotter, K., & Sasso, M. D. (2016). Libraries Protecting Privacy on Social Media: Sharing without “Oversharing.” *Pennsylvania Libraries: Research & Practice*, 4(2), 73–89. <https://doi.org/10.5195/palrap.2016.130>
- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (@CCICPolri). (2021). *Unggahan Akun Twitter Resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri*. https://twitter.com/CCICPolri/status/1368422886638194694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eetweetembed%7Ctwterm%5E1368581915993776135%7Ctwgr%5E54f7fec18758043d06521342d5db6014932f425c%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fteknologi%2F2021
- Hadjijati, M., Harsyiah, L., & Fitriyani, N. (2021). Peningkatan Pemahaman Statistika dan Peranannya pada Era Revolusi Industri 4.0 di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia. *Jurnal Karya Pengabdian*, 3(1), 42–46.
- Indo, B. (2023). Viral di Twitter, Pemuda di Kota Malang Sebar Foto Teman-teman ke Akun Porno. *Suryamalang.com*. <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/03/07/viral-di-twitter-pemuda-di-kota-malang-sebar-foto-teman-teman-ke-akun-porno>
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2006). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan*.
- Lubis, N. R. A. (2022). Informasi Berbasis Media Sosial Pada Perpustakaan Digital. *Jurnal Pari*, 8(1), 53–56. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JP/article/view/11517%0Ahttp://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JP/article/download/11517/7958>
- Makarim, E. (2008). *Kompilasi Hukum Telematika*. Gravindo Persada.
- Mawarningsih, A. D. A., Trisnani, R. P., & Kadafi, A. (2022). Fenomenologi Perilaku Oversharing Remaja. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1, 595–604. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA>
- Noni Suharyanti, N. P., & Komang Sutrisni, N. P. (2020). URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI MASYARAKAT. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1(1), 119–134. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/article/view/2395>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*.
- Solihin, F. (2023). ANALISA CAKUPAN HUKUM PENGELOLAAN PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA. *Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan*, 12(1), 99–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jispar.v12i1.8395>
- Widi Mulyani, L., & Lynette David, D. (2023). CIVIL SOCIETY’S INCLUSIVITY IN PROVIDING ACCESS TO JUSTICE THROUGH THE WITNESS AND VICTIMS’ COMMUNITY BASED PROGRAM. *JURNAL LITIGASI*, 24(1), 110–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7374>